



PUTUSAN

NOMOR: 07/PDT.G/2014/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

Drs.RACHMAT EFENDI, Pekerjaan Direktur PT.FORWARD GLOBAL, di
Jl.Kayu besar dalam No.18, Rt.18/Rw.11, Kelurahan
Cengkareng Timur-Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta
Barat, dalam hal ini diwakili **RIKKI TOMMY NELSON
Butar-Butar,S.H.**, Advokat and Legal Consultant, Head
Office Jl.Kayu Besar dalam No.18 Cengkareng-Jakarta
Barat and Jl.Siliwangi No.68 A Cianjur.berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013,
disebut Penggugat ;

Melawan ;

1.TIOE TJIAU SOE, beralamat Jl. 21, Blok C 115 A,Rt.013,Rw.008,
Kelurahan Penjagalan,Kecamatan Penjaringan,
Kotamadya Jakarta Utara, **disebut TERGUGAT I.**

2.MEGAWATI, beralamat Jl. 21, Blok C 115 A,Rt.013,Rw.008, Kelurahan
Penjagalan,Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta
Utara,Selanjutnya **disebut TERGUGAT II.**

Adapun dasar alasan gugatan ini adalah sebagaiberikut:

Bahwa PT.Forward Global adalah Perusahaan yang bergerak dibidang
Penampungan dan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia untuk di
didik yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja ke Taiwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I bekerja sebagai karyawan PT.FORWARD GLOBAL semenjak bulan Desember tahun 2008 dibagian perekrutan Tenaga Kerja yang akan berangkat ke Taiwan.

Bahwa adapun cara perekrutan yang dilakukan sebagaimana prosedur di PT.Forward Global adalah setiap orang yang hendak bekerja ke Taiwan datang langsung ke PT.FORWARD GLOBAL ataupun melalui Sponsor lalu kemudian bertemu dengan Tergugat I.

Bahwa setelah datang dan bertemu Tergugat I maka para calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut didaftar di PT.FORWARD GLOBAL dan tinggal di PT.FORWARD GLOBAL dengan diberi bekal Pembelajaran Bahasa, keterampilan, tempat tinggal, makan dan lain sebagainya, serta dilakukan Medical Cek serta disediakan Paspor.

Bahwa setelah calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut mendapatkan Job di Taiwan melalui Pemberitahuan dari Perusahaan di Taiwan kepada PT.FORWARD GLOBAL maka calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut wajib membayarkan setengah dari seluruh biaya yang harus dibayarkan oleh calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bersangkutan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I harus disetorkan kepada Penggugat (PT.FORWARD GLOBAL).

Bahwa setelah sianak (calon TKI) membayarkan setengah dari PT.FORWARD GLOBAL dari seluruh biaya yang harus dibayarkan oleh calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bersangkutan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I harus disetorkan kepada Penggugat (PT.FORWARD GLOBAL), setelah Job Order turun maka setengah lagi harus dibayarkan oleh calon TKI yang bersangkutan kepada Tergugat I untuk disetorkan kepada Penggugat.

Bahwa selain itu dapat juga dilakukan Oleh setiap Calon Tenaga Kerja yang hendak bekerja di Taiwan tersebut yakni tanpa membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka terlebih dahulu ataupun tanpa uang cicilan ke dua, tetapi calon TKI dapat membayar seluruhnya 1(satu) minggu sebelum diberangkatkan ke Taiwan untuk bekerja.

Bahwa Tergugat I selama bekerja di PT.Forward Global telah menerima uang untuk pemberangkatan ke Taiwan pada tahun 2012 yang terdiri dari :

1. Atas nama : AHMAD JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
2. Atas nama : ANDRI FRIYANTO sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
3. Atas nama : CASLAM sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Atas nama : RICA RAHMATA FRIANDANA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
5. Atas nama : SUYITNO sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
6. Atas nama : ARI TRI PRASETYO sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Atas nama : SALIM sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Atas nama : MUHAMMAD ASMAWI sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
9. Atas nama : SOLECHAN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
10. Atas nama : SAMILAN sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
11. Atas nama : KARTONO sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta ribu rupiah).
12. Atas nama : RAMLI NUR KHOTIMAH sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
13. Atas nama : AJI WAHYONO sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Atas nama : YOGA RADIKAL sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Untuk tahun 2011 yakni :

1. Atas nama : KABUL WAHYUDI sebesar Rp.20.000.000,- ,-(dua puluh juta rupiah) sudah dibayarkan Oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah) sisa yang belum dibayarkan Oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah).
2. Atas nama : AGUS SUWITO sebesar Rp.20.000.000,- ,-(dua puluh juta rupiah).
3. Atas nama : BAYU IBNU MUBARAK sebesar Rp.20.000.000,- ,-(dua puluh juta rupiah).
4. Atas nama : HADI KESUMA sebesar Rp.20.000.000,- ,-(dua puluh juta rupiah).

Hingga jumlah seluruhnya uang yang telah diterima Oleh Tegugat I dari 18 orang TKI tersebut yang telah diberangkatkan Oleh Penggugat adalah Rp.413.000.000,-(empat ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa seluruh uang sebesar Rp. 413.000.000,-(empat ratus tiga belas juta rupiah) yang telah diterima Oleh Tergugat I dari 18 (delapan belas) orang TKI yang telah diberangkatkan Oleh penggugat ke Taiwan tersebut belum dibayarkan Oleh Tergugat I kepada Penggugat sedangkan Para tenaga kerja tersebut telah membayarkan secara penuh baik melalui pemberian tunai Kepada Tergugat I maupun melalui transfer bank ke rekening Tergugat I.

Bahwa walaupun uang yang telah disetorkan oleh TKI tersebut kepada Tergugat I belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada penggugat, namun karena Para Tenaga Kerja yang telah berangkat ke Taiwan tersebut menuntut untuk diberangkatkan dan telah menjadi Tanggung Jawab Penggugat maka Penggugat tetap memberangkatkan calon TKI tersebut bekerja keTaiwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah meminta Kepada Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dipergunakannya tersebut sebesar Rp.413.000.000,-(empat ratus tiga belas juta rupiah) agar dikembalikan Kepada Penggugat baik secara mencicil maupun membayar seluruhnya, maka Penggugat telah membuat pernyataan pada tgl, 20 Agustus 2012 dimana Tergugat I berjanji akan mengembalikan seluruh uang PT.Forward Global dengan cara mencicil Rp.10.000.000.,(sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, namun hingga saat ini Tergugat I belum melunasi dan tidak lagi melakukan penyicilan sebagaimana Janjinya tersebut.

Bahwa adapun dari surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I tersebut saat ini Tergugat I telah melakukan Pembayaran sebagian dan saat ini dan yang belum dibayar oleh Tergugat I untuk tahun 2012 adalah :

1. Atas nama : AHMAD JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan adalah Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah).
2. Atas nama : ANDRI FRIYANTO sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan adalah Rp.18.000.000.(delapan belas juta rupiah).
3. Atas nama : CASLAM sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Atas nama : RICA RAHMATA FRIANDANA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
5. Atas nama : SUYITNO sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar Rp.4.000.000.(empat juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan Rp.31.500.000.(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Atas nama : SALIM sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Atas nama : MUHAMMAD ASMAWI sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Atas nama : SOLECHAN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atas nama : SAMILAN sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
10. Atas nama : KARTONO sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta ribu rupiah).
11. Atas nama : RAMLI NUR KHOTIMAH sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
12. Atas nama : AJI WAHYONO sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
13. Atas nama : YOGA RADIKAL sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Serta Untuk tahun 2011 yang belum disetorkan Oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni :

1. Atas nama : AGUS SUWITO sebesar Rp.20.000.000,- ,(dua puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan adalah Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah).
2. Atas nama : BAYU IBNU MUBARAK sebesar Rp.20.000.000,- ,(dua puluh juta rupiah).
3. Atas nama : HADI KESUMA sebesar Rp.20.000.000,- ,(dua puluh juta rupiah).

Hingga jumlah seluruhnya uang yang telah diterima Oleh Tergugat I dari 15 orang TKI tersebut yang telah diberangkatkan Oleh Penggugat adalah Rp.341.500.000,-(tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I kembali membuat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2013 yang mana Tergugat berjanji akan menyicil tiap bulannya Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) serta akan memberikan jaminan sertifikat tanah dan bangunannya miliknya yang menurut Tergugat I adalah harta bersamanya dengan Tergugat II yang dibuat atas nama Tergugat II yakni tanah dan bangunan luas \pm 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl.21, Blok C 115 A, Rt.13/Rw.08, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : dengan tanah bangunan No.115 ditempati Ameng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah bangunan Tugino/Windali Rianto.
Barat : dengan tanah bangunan No.116 milik Aping/Cengpeng
Utara : dengan Jalan 21.

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I secara langsung bertemu agar melunasi seluruh kerugian Penggugat serta supaya Tergugat I menyerahkan jaminan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II sebagai jaminan kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap tidak mau melakukan pembayaran juga tidak mau memberikan jaminan sertifikatnya.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut maka Penggugat telah dirugikan berupa uang pokok sebesar Rp.341.500.000,-(tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian keuntungan yang mana apa bila uang tersebut Penggugat gunakan untuk usaha lainnya maka Penggugat telah dirugikan berupa keuntungan yang didapat dari uang tersebut yakni 2% tiap bulannya dari seluruh pokok uang milik Penggugat Tersebut.

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah dan bangunan serta sertifikat miliknya, untuk itu mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan negeri Jakarta Utara terhadap tanah dan bangunan beserta turutan yang ada diatasnya yakni tanah dan bangunan luas \pm 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl.21, Blok C 115 A, Rt.13/Rw.08, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang pokok milik Penggugat sebesar Rp.341.500.000,-(tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I membayar bunga kerugian kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya dari Rp.341.500.000,-(tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). atau sebesar Rp.6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap bulannya mulai maret 2013 hingga Tergugat I membayar seluruh kerugian Penggugat.
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat hadir kuasanya Rikki Tommy Nelson Butar-Butar SH advokat berlatam di Jalan Kayu Besar dalam No.18 Cengkareng Jakarta Barat and Jl.Siliwangi No.68-A Cianjur berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal, 20 Desember 2013.Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil patut ;

Menimbang bahwa Tergugat I hanya sekali saja sekali saja datang kepersidangan perkara ini kemudian tidak pernah lagi hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil patut ;

Menimbang karena tergugat I maupun tergugat II tidak pernah datang menghadap kepersidangan (Tergugat I) pernah datang 1(satu) kali maka Majelis melanjutkan persidangan perkara ini dengan perintah agar penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa guna membuktikan surat gugatannya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 28 Agustus 2012(P-1) ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 14 Maret 2013 (P-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 30 Januari 2013 (P-3).
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 30 Januari 2013 (p_4).
5. Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.Forward Global tertanggal,09 Desember 2013 (P-5).
6. Fotocopy Kartu Keluarga Tjoe Tjau soe dari Kelurahan Penjagalan (P-6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti Surat P.1 s/d P.6 telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya tersebut, sedangkan bukti P- 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya, semua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya untuk itu.

Menimbang bahwa selain surat Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan perkara ini, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah ;

- Bahwa benar seluruh tenaga kerja yang direkrut Tergugat I tersebut telah diberangkatkan oleh perusahaan ketempat (Negara tujuan)dengan tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar Tergugat I mempunyai tunggakan kepada perusahaan yang belum dibayarkannya hingga sekarang yang jumlahnya sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa didalam perkara ini Majelis telah meletakkan Sita Jaminan yang untuk jelasnya sebagaimana yang tertuang didalam berita acara sita tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir didalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang untuh dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas penggugat didalam membuktikan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat berupa fotocopy yaitu P1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 , bukti surat P.1 s/d P-5 telah diberi materi secukupnya untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya serta sesuai dengan aslinya , sedangkan bukti surat P-6 telah diberi materai secukupnya tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Juliawati dan Hasmunah, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan perkara ini.

Menimbang bahwa dengan menilik bukti surat berupa P-5 demikian juga keterangan kedua saksi, Majelis menyimpulkan bahwa pengguat yang bernama Drs.Rahmad Efendi adalah berhak dan mempunyai legalitas sebagai pengguat dengan mengatas namakan Direktur PT.Forward Global.

Menimbang bahwa dari bukti P-1 yang merupakan surat pernyataan Tergugat I sendiri demikian juga, berdasarkan keterangan kedua saksi serta bukti surat P-2,P-3,P-4 membuktikan bahwa Tergugat I adalah;

1.Juliawati.

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.Pj.TKI sejak tahun 2003 hingga sekarang.
- Bahwa benar penggugat adalah merupakan Direktur diperusahaan saksi bekerja tersebut.
- Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Tergugat I bekerja sebagai perekrut tenaga kerja dan hasil rekrutannya dilimpahkan ke perusahaan tempat saksi bekerja.-
- Bahwa benar setiap tenaga kerja yang diberangkatkan bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri , Tergugat I berkewajiban menyerahkan uang sebagai dana atau ongkos dan mengurus tenaga kerja tersebut.
- Bahwa benar Tergugat I mempunyai tunggakan sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) ke perusahaan tempat saksi bekerja dan sampai saat ini belum dibayar.
- Bahwa benar Tergugat II adalah istri yang sah dari Tergugat I ;
- Bahwa benar Tergugat I menunggak pembayaran sejak tahun 2013 sampai sekarang;-
- Bahwa benar orang-orang (tenaga kerja) yang direkrut oleh Tergugat I telah diberangkatkan oleh perusahaan tempat saksi bekerja.-

2.HASMUNAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi bekerja diperusahaan PT.PJ.TKI, PT.FORWARD GLOBAL dan Drs. Rachmad Efendi sebagai Direktur dari perusahaan tersebut.
- Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi tergugat I sebagai tenaga perekrut calon tenaga kerja yang diberangkatkan keluar negeri oleh perusahaan tersebut.

Bahwa benar tergugat didalam menjalankan tugasnya berkewajiban menyerahkan sejumlah uang ke perusahaan yang diterimanya dari calon tenaga kerja guna membayar ongkos perjalanan ketempat tujuan dan biaya pengiriman surat-surat dari calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat –Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum gugatan penggugat pada poin 3,4,5 patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan petunjuk dari bukti surat P-6, Majelis meyakini bahwa Tergugat II adalah istri yang sah dari Tergugat I oleh karenanya petitum gugatan penggugat pada poin 6 dan poin 7 harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena didalam perkara ini telah diletakan sita jaminan dan gugatan penggugat di kabulkan maka sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang bahwa oleh karena itu keseluruhan petitum gugatan penggugat haruslah dinyatakan secara hukum dikabulkan.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;-

Menimbang bahwa dengan mempedomani segala ketentuan perundang-Undangan dan peraturan-peraturan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

- 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tanah dan bangunan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turutan yang ada diatasnya yakni tanah dan bangunan luas +200 M (dua ratus meter persegi) yang terletak di jalan 21 Blok C-115/A Rt.13 Rw.08 Kelurahan Penjagalan ,Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.-

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang pokok milik penggugsebesar Rp.341.500.000.- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tegugat I membayar bunga kerugian kepada Penggugat sebesar 2 % (dua persen) tiap bulannya dari Rp.341.500.000 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.6.830.000(enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap bulannya mulai bulan Maret 2013 hingga Tergugat I membayar seluruh kerugian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taa terhadap putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.1.741.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu tanggal 7 Mei 2014, oleh Kami JEFERSON TARIGAN, SH sebagai Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, SH. MH. SUPRIYONO, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PARMIN, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Kuasa Penggugat , tanpa hadirnya Para Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BONAR HARIANJA, SH.MH.

JEFERSON TARIGAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

2.SUPRIYONO ,SH.MHum.-

PARMIN, SH

Biaya perkara :

1. PNBP. ----- Rp. 30.000,-
2. ATK-----Rp. 75.000.-
3. Materai ----- Rp. 6.000.-
4. Panggilan ----- Rp.1.000.000.-
5. Redaksi ----- Rp. 50.000
6. Sita Jaminan ----- Rp. 600.000.-
7. PNPB panggilan ----- Rp.10.000
8. Jumlah ----- Rp.1.741.000.-